



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 100.3.3.3 – 138 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pencapaian Visi dan Misi Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 serta untuk implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2026, perlu ditetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kota Gunungsitoli Tahun 2026 dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kota Gunungsitoli Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2026;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kota Gunungsitoli Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Maret 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli;
2. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
3. Inspektur Daerah Kota Gunungsitoli;
4. Kepala BPKAD Kota Gunungsitoli;
5. Kepala Bapperida Kota Gunungsitoli;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 100.3.3.3 – 138 TAHUN 2026
 TANGGAL : 27 Maret 2026
 TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS
 KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026

10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026

NO	PROYEK STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH	VOLUME	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Akibat Longsor di Sekitar Lingkungan SMP Negeri 2 Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli	Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah	90.8335979676088 Meter	2.002.245.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pemeliharaan Jalan Wilayah Kota Gunungsitoli	Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah	1 Paket 2894.03568947194 M1	6.971.153.168,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Samasi – Perbatasan Kabupaten Nias (Dhi Lanjutan APBD 2025)	Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah	Paket Fisik 876.385785022567 M1	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Onizikho – Banua Sibohou	Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah	Paket Fisik 1205.03045440603 M1	5.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan di Wilayah Kota Gunungsitoli	Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah	3395.99491696245 M1	15.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Pembangunan Pasar Pertokoan Baru di Jalan Sudirman Kota Gunungsitoli	Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah	1900.52356020942 M2	14.520.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Pembangunan Mal Pelayanan Publik	Pembangunan	1198.95287958115	9.160.000.000,00	Dinas Perumahan

	(MPP) Kota Gunungsitoli	Infrastruktur Strategis Daerah	M2		dan Kawasan Permukiman
8	Pembangunan Pasar Eks Gudang Garam Kota Gunungsitoli	Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah	947.120418848168 M2	7.236.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Belanja Obat-Obatan-Obat (Pengadaan Obat)	Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Layanan Kesehatan	1 Paket	2.739.613.794,00	Dinas Kesehatan
10	Pengadaan Laptop Bagi Guru Jenjang SD	Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan	65 Unit	943.874.236,50	Dinas Pendidikan

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



SOWA'A LAOLI